

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Dr.Hj.Neliwati, S.Ag., M.Pd¹

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Tuhan yang multi dimensi dan kompleks. Sejak sejarah peradaban umat manusia ditulis, ia selalu dijadikan objek kajian yang tidak pernah habis untuk ditelaah. Namun demikian, tetap saja ditemukan kesukaran secara ilmiah untuk menjelaskan hakikat sebenarnya dari manusia tersebut. [1]

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia, baik pria maupun wanita, semata-mata bertujuan untuk mendarmabaktikan dirinya kepada-Nya. Islam datang membawa ajaran yang egaliter, persamaan, dan tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin yang berbeda sehingga pria tidak lebih tinggi dari wanita. Dengan demikian, Islam tidak membedakan antara pria dan wanita, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah wanita merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis wanita berbeda dengan pria, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan wanita bukan sekadar pelengkap bagi pria, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumahtangga maupun publik.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan pernyataan di atas, di mana masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap wanita. Filosofi Jawa bahkan menyebutkan wanita sebagai 'konco wingking' yang tugasnya hanya seputar tiga M, yaitu Macak (berhias diri agar tampil lebih cantik dan menarik demi sang suami), Masak (bertugas sebagai juru masak untuk semua anggota keluarga), dan Manak (melahirkan). Anggapan tersebut diperkuat dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang wanita yang dipahami dan ditafsirkan secara bias dari satu sisi kepentingan.

Masih terdapat silang pendapat di kalangan ahli hukum Islam tentang peran sosial politik kaum wanita. Bolehkah seorang wanita menjadi pemimin ? Sementara pro-kontra tetap ada, ternyata wanita-wanita yang menjadi pemimpin tetap eksis dan jalan terus.

¹ Dosen FITK UIN SU dan Anggota Majelis Pembina Komisariat PMII FITK UIN SU. Disampaikan pada kegiatan Sekolah Islam Gender (SIG) KOPRI Rayon FITK UIN SU pada tanggal 1 April 2021 di Aula UIN Sumatera Utara Medan.

Sudah menjadi kenyataan sosial di banyak negara, wanita sudah diterima menempati jabatan-jabatan publik.

Untuk menyebut beberapa nama, Mantan menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madelaine albright, adalah seorang wanita. Begitu juga mantan Perdana menteri Inggris, Margareth thatcher, mantan perdana menteri Pakistan, Benazhir Bhuto, Mantan presiden RI Megawati Soekarno puteri, serta sejumlah menteri wanita di sejumlah negara Islam, seperti Malaysia, Indonesia dan lain-lain. Mereka semua adalah wanita-wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin di lingkungan dan wilayah masing-masing.[\[2\]](#)

Kepemimpinan wanita telah menjadi kenyataan sejarah yang tidak terbantahkan lagi. Menghadapi kenyataan ini, Hukum Islam turut berbicara. Para fuqoha dari berbagai madzhabnya mengemukakan pendapat secara tidak seragam, sehingga soal kepemimpinan wanita tetap menjadi polemik antara yang mendukung dan yang menolaknya.

B. Keharusan Seorang Pemimpin

Kepemimpinan (leadership), merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Dalam manajemen, leadership adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Memang betul bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuannya jika sumber permodalan tercukupi, struktur organisasinya rapi dan berjalan dan tenaga terampilnya tersedia. Meskipun demikian, kepemimpinan memegang peranan penting yang harus dipertimbangkan. Tanpa pemimpin yang baik, roda organisasi tidak akan berjalan lancar. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi.

Sebutan pemimpin muncul ketika seseorang memiliki kemampuan mengetahui, mampu mengarahkan perilaku orang lain, mempunyai kepribadian khas, dan mempunyai kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua orang. Apabila ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan kegiatan mobilisasi massa, maka lahirlah sebutan pemimpin massa. Jika berkenaan dengan organisasi kedinasan pemerintah, maka disebut jabatan pimpinan. Apabila dikaitkan dengan bidang administrasi biasanya disebut administrator. Begitu juga muncul sebutan mursyid, untuk organisasi tarekat, kiai untuk pengasuh pesantren dan imam untuk pemimpin shalat. Di bidang pemerintahan atau negara, pemimpin disebut dengan berbagai nama, misalnya imamah (di kalangan syiah, dan

kholifah (dalam tradisi sunni) raja untuk kerajaan atau presiden dalam istilah negara republik.[3]

Menurut Ibn Taimiyah bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat, dan untuk mengatur suatu masyarakat harus ada seorang pemimpin. Dalam referensi lain dijelaskan, untuk mewujudkan kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat serta mencegah perbuatan-perbuatan jahat, memerlukan kerjasama dan tolong-menolong sehingga dalam mewujudkan semuanya tersebut memerlukan seorang pemimpin dan mereka harus mematuhiya.[4]

Suatu pemerintahan yang sah untuk menjamin kelestarian social dalam suatu Negara atau daerah adalah wajib hukumnya, baik menurut akal maupun syara'. Menurut akal, tidak mungkin ada suatu Negara atau daerah tanpa pemerintahan yang dipimpin oleh kepala Negara atau daerah. Sebab, jika demikian, maka masyarakat akan hidup tanpa ada pihak yang mencegah terjadinya kedhaliman dan tidak ada yang akan menyelesaikan perselisihan dan persengketaan. Sedangkan menurut syara', kepala Negara atau daerah diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, juga masalah keagamaan. Sedangkan untuk membentuk atau melestarikan pemerintahan yang sah, membutuhkan proses pemilihan dan suksesi.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam proses penggantian kepemimpinan. Pada zaman primitive, proses perebutan kekuasaan ditempuh dengan cara perang fisik dan adu otot. Sehingga, untuk merebut kekuasaan, haruslah jago berperang dan pandai bertempur. Namun pada era modern, masyarakat lebih memilih metode pemilihan umum sebagai alternative yang paling rasional dan aman dalam perebutan kekuasaan. Pada prinsipnya, pemilu adalah cermin dari kedaulatan rakyat, untuk memilih orang terpercaya untuk menjadi pemimpinnya. Pemilu merupakan suatu keharusan, demi berlangsungnya pemerintahan untuk mengatur urusan rakyat. Dalam Negara yang demokratis, masih meyakini bahwa pemilu adalah pesta rakyat yang paling aman dan lebih menjamin keadilan untuk proses suksesi kepemimpinan dalam suatu Negara atau daerah. Negara atau daerah adalah instrument kemasyarakatan, sedangkan pemilu adalah instrument kenegaraan, dimana tanpa pemilu, suatu Negara atau daerah akan mengalami stagnan.

Oleh karenanya, pemilu menjadi suatu keniscayaan. Pemikiran semacam ini, sejalan dengan kaidah fiqhiyyah;

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ، فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi instrument yang wajib, dimana kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya”

Organisasi yang disebut Negara, di Negara modern ini masih diyakini sebagai suatu keharusan, sedangkan pemilu adalah instrumennya. Maka, pemilu menjadi suatu keharusan. Dalam pemilu, yang memiliki hak suara adalah rakyat. Rakyat berhak untuk menentukan pilihan kepada salah satu calon pemimpin, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan, rakyat juga berhak untuk tidak menyalurkan aspirasinya (golput) kepada siapapun. Sebab, golput juga merupakan suatu pilihan. Pilihan untuk golput, bisa jadi Karena faktor proses pemilu yang tidak dapat dipercaya, atau karena sudah tidak lagi mempercayai produknya yang akan mewakili dan memimpinnya. Akan tetapi, siapapun tidak berhak untuk memaksa rakyat untuk menyalurkan aspirasinya kepada calon tertentu. Sebab, secara undang-undang dan etika politik, tak seorangpun berwenang untuk memaksanya.

Pemilu, akan menjadi “hajat orang banyak” jika dapat mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, memberikan suara kepada salah satu calon pemimpin bukanlah sebuah kewajiban secara personal menurut islam, namun sebatas kewajiban secara komunal. Akan tetapi, disaat ini, ketika kita telah larut dalam permainan politik dan kurang memihak terhadap kepentingan rakyat, sementara diyakini ada salah satu calon pemimpin yang dipercaya dapat menjadi pemimpin dan membawa perubahan ke arah “pro rakyat”, maka partisipasi politik dan memberikan suara pada saat pemungutan suara menjadi sebuah kewajiban secara personal.

C. Kesetaraan Gender Dalam Islam

Selama ini seolah-olah ada dilema mengenai kepemimpinan wanita dalam Islam. Di satu sisi adanya anggapan bahwa aktivitas wanita yang paling baik adalah di rumah, mengurus suami dan anak, memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan kegiatan lain yang sifatnya domestik. Di sisi lain, wanita masa kini dituntut untuk aktif berkiprah di luar rumah. Apakah itu untuk bekerja, belajar ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karena wanita hanya tinggal di dalam rumah saja, maka ia akan dianggap

ketinggalan informasi, kurang wawasan, dan kurang pergaulan. Selama ini kita mengenal apa yang disebut dengan peran jenis (sex roles), yaitu perilaku atau kepribadian yang ditentukan oleh jenis kelamin, yang dibedakan atas tipe feminin dan tipe maskulin.

Perilaku ini sebenarnya adalah sifat-sifat yang dapat dipelajari untuk meningkatkan aktivitas sesuai dengan peran yang diharapkan masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu. Di sini budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap peran jenis seseorang. Ada karakteristik kepribadian, tugas pekerjaan, dan kegiatan yang dianggap wajar bagi pria dan lainnya wajar bagi wanita. Sifat-sifat yang dikonstruksikan oleh masyarakat ini yang kemudian melekat pada individu Stereotip wanita dalam psikologi adalah pasif, emosional, penurut, dan penyayang. Inilah yang membenarkan sektor domestik wanita dan dianggap nature-nya wanita.

Kita harus memahami bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita, dapat dilihat dari sisi: struktur fisik, organ produksi, cara berpikir dan way of problem solving. Dan harus disadari bahwa struktur otak wanita dan pria itu berbeda.[\[5\]](#) Demikian juga dalam kerangka sosio-biologis dapat diungkapkan bahwa otak pria lebih besar dari wanita sehingga pria lebih cerdas, lebih sempurna, matang, dan jernih dibanding wanita. Repotnya hal-hal tersebut bagi wanita dianggap sebagai kodrat yang tidak bisa diubah. Lebih lanjut kita lihat ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai hubungan antara wanita dan pria yang dikelompokkan menjadi delapan, yakni:[\[6\]](#)

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar, Said Agil Husin, 2003, Fikih Hubungan Antar Agama, Jakarta: Ciputat Press.2002, Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Jakarta: Ciputat Press.
- Yasid, Abu, 2005, Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Politik Jakarta: Erlangga.
- Pulungan,J. Suyuthi, 2002, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Makara0, Nurul Ramadhani, 2009, Gender dalam bidang kesehatan, Bandung: Alfabeta.
- Haryono, Anwar, 1987, Hukum Islam Keluasan dan keadilannya, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

Nasution, Khoirudin, 2002, Fazlur Rahman Tentang Wanita, Yogyakarta: Tazzafa.

Munawwir, 2002, Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progresif.

Mutahhari, Murtadha 1991, Imamah dan Khilafah, Jakarta : Firdaus

Subhan, Zaitunah, 1999, Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an, Yogyakarta: LkiS

Nabhani, Taqiyuddin, 2011, Peraturan Hidup Dalam Islam, Jakarta: HTI

Khollaf, Abdul Wahhab, 2005, Politik Hukum Islam ,Yogyakarta: Tiara

M.Quraish Shihab, 2005, Tafsir al Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al Quran Ciputat: Lentera Hati, Jilid: 2

Barudi, Imad Zaki, 2008, Tafsir Wanita, Jakarta: Pustaka al-kautsar

Ahmad Hatta, 2009, Tafsir Qur'an Per Kata, Jakarta : Magfirah Pustaka

- [1] Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal.77
- [2] Abu Yasid, Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Politik (Jakarta: Erlangga, 2005) Hal. 89
- [3] Said Agil Husin al Munaawar, Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Jakarta: Ciputat Press, 2002). Hal. 194
- [4] J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 240
- [5] Nurul Ramadhani Makarao, Gender dalam bidang kesehatan (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.3
- [6] Khoirudin Nasution, Fazlur Rahman Tentang Wanita (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), hal. 22.